

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL JUAL BELI
KARET (GETAH) OLEH PENGUSAHA KARET
(TOKE KARET) DI KECAMATAN ARMA JAYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh :
Suhri Nanda
B1A010069**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pihak pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2014
Yang membuat pernyataan,

Suhri Nanda
B1A010069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Lakukanlah apapun yang bisa kamu lakukan, jangan hanya memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan.**
- ❖ **Jika kamu tidak pernah berani mengambil resiko, maka kamu tak akan bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.**
- ❖ **Jadilah orang terbaik pada dirimu sendiri, kenali dirimu dan setelah itu jadilah orang yang baik untuk orang-orang sekitar mu.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta yang selalu ada untukku dalam keadaan apapun dan selalu memberikan doa serta motivasi dalam kehidupan yang ku jalani agar mendapatkan yang terbaik dan semua ini aku persembahkan untuk kalian berdua.**
- ❖ **Kakak dan adikku yang selalu menemani perjalanan hidupku baik dalam suka maupun duka serta tak hentinya memberikan semangat untukku.**
- ❖ **Almamater Universitas Bengkulu.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga pikirannya dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Subanrio, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Adi Bastian Salam, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah berperan aktif memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah membantu kelancaran studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Teman-teman seperjuanganku, Aziz, Martin, Widarto, Ami, Alman, Anggi, Brilian, Rizki Bangun, Ferdana, Vani, Santi, Kardina dan seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Keaslian Penelitian	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Lokasi Penelitian	19
4. Populasi dan Sampel	23
5. Data dan Sumber Data.....	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Pengolahan Data.....	26
8. Analisis Data.....	27

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat	29
B. Jenis-jenis Zakat	29
C. Sumber Hukum Zakat	30
D. Jenis Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya.....	32
E. Para Penerima Zakat	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH I

A. Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam.....	45
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH II

A. Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Zakat Pengusaha Karet (Toke Karet).....	63
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.....	20
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kepala keluarga, laki-laki dan perempuan	21
Tabel 3 Komoditif tanaman perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011- 2012.....	23
Tabel 4 Zakat : Jenis harta, nishab, hawl dan kadar zakatnya.....	36
Tabel 5 Daftar kalkulasi jumlah penerima zakat dan rekomendasi zakat maal Ramadhan 1434 H/2013 M	64

DAFTAR SINGKATAN

- BAZNAS** : **Badan Amil Zakat Nasional**
- LAZ** : **Lembaga Amil Zakat**
- UPZ** : **Unit Pengumpul Zakat**

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Provinsi Bengkulu.**
- 2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.**
- 3. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.**

ABSTRAK

Kecamatan Arma Jaya yang jumlah penduduknya kurang lebih 11.705 jiwa serta mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kecamatan ini sebagian besar penduduknya bekerja di bidang usaha perkebunan karet (getah) memanfaatkan dari tanah yang luas untuk bidang usaha ini. Usaha perkebunan karet ini bernilai ekonomis yang tinggi sehingga menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha karet (toke karet) dengan membeli hasil perkebunan karet dari para petani karet dan menjualnya kembali ke pabrik dengan harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini pengusaha karet (toke karet) mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari petani karet sendiri sehingga kehidupan pengusaha karet lebih sejahtera dari petani karet. Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet berkaitan dengan pembayaran zakat maal dari penjualan karet (getah) yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Zakat perniagaan atau perdagangan besar nisab senilai dengan 94 gram emas dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) ditinjau dari hukum Islam dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang zakat pengusaha karet (toke karet). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data yang di dapat yaitu data primer dan sekunder, diproses dengan editing data dan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif yang akan menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) belum terlaksana dengan maksimal yang disebabkan karena banyak faktor. Peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang zakat pengusaha karet (toke karet) yaitu memberikan sosialisasi melalui ulama dan petugas zakat kepada pengusaha karet yang belum mengerti tentang zakat.

ABSTRACT

Arma Jaya subdistrict population of approximately 11.705 souls and the Muslim majority. In this district most of the population working in the field of rubber plantation (sap) take advantage of the vast land for this business. Rubber plantation business is a high economic value, creating business opportunities for people who want to become entrepreneurs rubber (rubber toke) to buy the rubber plantations of rubber farmers and sell it back to the factory with a higher price. In this case the entrepreneur rubber (rubber toke) greater benefit of rubber farmers themselves so that the life of a prosperous businessman rubber rubber farmers. Then takes awareness by employers rubber with regard to the payment of zakat maal from the sale of rubber (latex) which can be categorized as commercial or trade charity. Zakat Nisab large commercial or trade equivalent to 94 grams of gold is gathered by 2.5% ie each book closed after running a trade years, the amount of money and all the items calculated price. The purpose of this study to know how the implementation of zakat proceeds purchase rubber (latex) by employers rubber (rubber toke) in terms of Islamic law and the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) about charity entrepreneur rubber (rubber toke). This study belongs to the kind of empirical research that is descriptive. The data on which can be primary and secondary data, processed data editing and analyzed by qualitative analysis with inductive-deductive framework that will address the problems studied. The results of the study showed that the implementation of zakat proceeds purchase rubber (latex) by employers rubber (rubber toke) has not been implemented to the maximum due to many factors. The role of the National Zakat Agency (BAZNAS) about charity entrepreneur rubber (rubber toke) which gives scholars and socialization through zakat officers to rubber entrepreneurs who do not understand about charity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang dikarunia cipta, rasa dan karsa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun malaikat. Untuk membina manusia agar sesuai dengan kehendak sang pencipta (*Al-Khalik*), maka disyari'atkan atau diturunkan ajaran agama yang dapat membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai makhluk Allah Swt yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap *Al-Khalik* sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam "fiqih ibadah" selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia, benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah.

Penduduk Indonesia secara mayoritas menganut ajaran Islam tentu memiliki sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum yang berlaku di

Indonesia ada 3 (tiga) yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Eropa Kontinental, artinya hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia tidak hanya satu sistem hukum.¹

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya.

Zakat menurut loghat artinya suci dan subur. Menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Swt, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam.² Zakat itu ada dua yaitu zakat maal dan zakat fithrah.³

Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 bab I menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

¹ Akhmad Muslih, 2011, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cipta Grafika, Jakarta. Hal. 129.

² Moh. Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqih Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang. Hal. 346.

³ *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2) bab I menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah :

1. emas, perak dan uang;
2. perdagangan dan perusahaan;
3. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
4. hasil pertambangan;
5. hasil peternakan;
6. hasil pendapatan dan jasa;
7. rikaz.

Islam, sebagai agama memberikan ajaran sosial bagi pemeluknya. Bagi orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah Swt dan atas bantuan yang lainnya. Allah Swt telah menetapkan bagi mereka hak tertentu yang berada dalam harta orang-orang kaya, suatu bagian yang tetap dan pasti, yang tertuang pada konsep zakat.⁴ Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang, Al-qur'an juga telah memberikan pedoman, antara lain:

⁴ Abdullah Farouk, Mohammad Farhad, 2005, *Membangun Moralitas Umat*, Amelia, Surabaya. Hal. 214.

1. tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir (Q.S. 17 : 26-27, 25 : 67);
2. harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta (Q.S. 17 : 29, 2 : 282);
3. seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, diantaranya melalui zakat.⁵

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah (di antaranya oleh IAIN Walisongo Semarang, 1973) diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta pada umumnya adalah:

1. untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya, jika demikian, zakat diberikan kepada fakir miskin atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan;
2. untuk pembangunan dan usaha-usaha yang produktif, misalnya tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan. Di beberapa daerah, zakat dipergunakan juga untuk usaha pertanian, peternakan, dan koperasi;
3. untuk memperluas lapangan kerja;
4. untuk lumbung paceklik.⁶

Untuk Kecamatan Arma Jaya yang jumlah penduduknya 11.705 jiwa serta mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kecamatan tersebut

⁵ K.N Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya. Al-Ikhlash, Hal. 13.

⁶ *Ibid.* Hal. 14.

mayoritas masyarakatnya yang berusaha atau bekerja di bidang perkebunan karet (getah) yang memanfaatkan tanah yang luas di desa tersebut untuk melakukan usaha perkebunan karet. Hasil dari perkebunan karet ini cukup besar karena bernilai ekonomis sehingga menciptakan peluang usaha untuk menjadi pengusaha karet (toke karet). Berdasarkan pengamatan ada lebih kurang 70 orang yang menjadi pengusaha karet (toke karet) yang menampung atau membeli hasil perkebunan karet dari masyarakat yang nantinya akan dijual kembali ke pabrik-pabrik karet yang ada dengan harga yang lebih tinggi.

Pengusaha karet (toke karet) dapat juga memberikan bantuan kepada petani karet berupa uang, pupuk, bibit karet dan lain-lain yang dibutuhkan oleh petani karet dengan persyaratan hasil dari perkebunan karet petani tersebut harus dijual kepada pengusaha karet (toke karet) yang telah memberikan bantuan kepada petani tersebut.

Dalam hal ini pengusaha karet (toke karet) mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada petani karet karena dapat menjual ke pabrik dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga dapat dilihat bahwa pengusaha karet (toke karet) yang kehidupannya berkecukupan dan lebih sejahtera dari petani karet. Dapat dilihat dengan pengusaha karet (toke karet) yang kaya namun bila melihat kondisi kehidupan petani karet yang dalam kesederhanaan bahkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dibutuhkan kesadaran dari pengusaha karet (toke karet) berkaitan dengan pembayaran zakat hasil dari penjualan karet (getah) yang

dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Selain dari kesadaran pengusaha karet (toke karet) berkaitan zakat tersebut juga dibutuhkan peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat berhubungan dengan pengusaha karet (toke karet) yang dikategorikan zakat perniagaan sehingga adanya penjelasan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun pengurus zakat atau disebut *amillin* dibagian desa atau kelurahan. Berdasarkan pengamatan langsung di Kecamatan Arma Jaya mayoritas dari mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa uang dan beras sedangkan sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat maal.

Dengan bermodalkan perkebunan karet akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, selain kebun sawit, pinang dan sawah. Diyakini dengan memiliki kebun karet masyarakat akan maju dan sejahtera.⁷

Dibidang zakat dengan menyesuaikan pada perkembangan ekonomi masyarakat modern yang mengalami perkembangan pesat saat ini. Perselisihan dalam zakat terletak pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dibutuhkan solusi untuk menjawabnya. Seperti tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi yang tidak disebutkan secara mendetail baik melalui Al-qu'ran maupun sunnah. Melihat dari fenomena di atas, bidang usaha penjualan karet (getah) membutuhkan solusi untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap

⁷ Bangun Santoso, <http://www.antaraneews.com/berita/376986/gubernur-jambi-sindir-prilaku-toke-karet> diakses pada tanggal 14-2-2014 pukul 17.00 WIB

zakat pengusaha karet (toke karet), statusnya, cara menentukan nisabnya. Penyusun tertarik untuk meneliti, menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara tentang zakat pengusaha karet (toke karet)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam.

- b. Untuk mengetahui peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara tentang zakat pengusaha karet (toke karet).

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet).
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Islam

- a. Pengertian

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli Hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Quran dan Sunah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan, namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan istilah *fiqh*.

Menurut T.M. Hasbi Ashshiddiqy Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli Hukum untuk menrapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Menurut Ahmad Rofiq Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah

Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁸

Hukum itu berupa aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum lahir karena manusia mengadakan komunikasi. Dalam syariat Islam, manusia tidak hanya berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi juga berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan dirinya sendiri. Kalau pada perspektif pertama hukum mengatur agar orang tidak semaunya sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka hukum pada perspektif syariat Islam mengatur lebih dari itu, manusia juga tidak boleh seenaknya sendiri dengan Tuhan, begitu pula dengan dirinya sendiri.⁹ Maka dalam buku Hukum Islam, yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Fiqh memuat:

- 1) Aturan berkomunikasi dengan Tuhan (ibadah); dalam ilmu agama disebut ritual. Hukum ritual dibicarakan di kitab-kitab fiqh di bab ibadah, meliputi *thaharah*, shalat, puasa, haji, dan lain-lain.
- 2) Aturan berkomunikasi dengan sesama manusia, langsung disebut spesifik, misalnya hukum jual beli, hukum perkawinan, hukum waris dan lain-lain.¹⁰

Namun demikian, ada topik hukum yang secara fungsional sulit dikelompokkan. Zakat, dari satu sisi dapat dikelompokkan dalam hukum ritual (jenis pertama) dan dalam kitab-kitab fiqh memang demikian tetapi dari sisi lain, sebenarnya fungsi sosialnya sangat dominan sehingga

⁸ Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 3.

⁹ Muh. Zuhri, 1996, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Raja Grafindo, Hal. 3.

¹⁰ *Ibid.*

seharusnya dimasukkan ke dalam kelompok kedua. Apalagi jika dilihat dari Ilmu Ekonomi, zakat amat jelas menggambarkan hubungan sesama manusia.¹¹

b. Ruang lingkup

Ruang lingkup Hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual).
- 2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wakaf, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- 3) *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya pembunuhan, zina, minuman mamabukkan (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.
- 4) *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
- 5) Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain.
- 6) Peraturan lainnya, diantaranya makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain.¹²

2. Zakat

¹¹ *Ibid.* Hal. 4.

¹² Zainuddin Ali, *Op Cit.*, Hal. 4-5.

a. Pengertian

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:103 dan surah ar-Ruum:39, yang artinya sebagai berikut :

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(at-Taubah:103)

“dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”

(ar-Ruum:39)

b. Tujuan Dan Hikmah Pensyari’atan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Pensyari’atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik pensyari’atan kewajiban zakat. Tujuan tersebut antara lain :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil, dan mustahiq lainnya;
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan;
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; dan
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹³

Sebagai contoh manfaat zakat dapat dikemukakan satu kasus di daerah Kabupaten Sukabumi yang berpenduduk kurang lebih 1,7 juta jiwa, terdiri dari 400.000 kepala keluarga, setidaknya 10% dari 400.000 kepala keluarga tersebut adalah wajib zakat, bila dilakukan pemungutan zakat secara konsepsional dan terarah, maka pemasukan dana dari sektor zakat ini akan bisa mencapai Rp. 2 milyar per tahun.¹⁴

Selain itu zakat mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) seperti :

¹³ K.N Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, Hal. 26.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 131.

- 1) Merubah pola budaya (culture) fakir miskin;
- 2) Sebagai penghubung antara orang kaya dengan orang dalam komunitas yang bebas dari kesenjangan sosial;
- 3) Membantu syi'ar dan pengetahuan Islam;
- 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat madany.

Dengan demikian terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur serta dirdhoi oleh Allah sub-hanahu-wata'ala. "Bal-datun thayyibatun wa rabbun ghafur" (Al-Qur'an Surat Saba' 34 ayat 15).¹⁵

Macam-macam zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 Kg atau 3,1 liter. Zakat menurut bahasa artinya : bersih, tumbuh dan terpuji. Menurut istilah (para ahli fiqih) zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang hidup pada sebagian bulan ramadhan dan sebagian bulan syawal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat islam, laki-laki atau perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-quran yang artinya: "*dirikanlah sholat dan tunaikan zakat*" (Q.S. An-nisa : 77)

Adapun Syarat-syarat wajib zakat fitrah:

- a) Islam
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan
- c) Mempunyai kelebihan harta

Manfaat Zakat Fitrah :

¹⁵ Akhmad Muslih, 2006, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif*, Perpustakaan Nasional, Bengkulu. Hal. 60-61.

- a) Membuat senang orang-orang yang susah dan lemah ekonominya pada hari raya
- b) Membersihkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri

Sesuai dengan hadits Nabi SAW, sebagai berikut yang artinya : Zakat itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor dari orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya setelah idul fitri maka hanyalah sedekah biasa. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁶

Dalam *qawl qadim*, Imam al-syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan ketika fajar tiba pada hari raya idul fitri (sebelum pelaksanaan shalat idul fitri), karena zakat fitrah adalah salah satu kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang berkaitan dengan hari raya idul fitri; ia (waktu penunaian zakat) tidak boleh didahulukan seperti ibadah shalat dan qurban. Ibadah zakat fitrah disandarkan pada keistimewaan; yang dimaksud keistimewaan adalah berbuka setelah melaksanakan kewajiban puasa selama satu bulan penuh.¹⁷

Sedangkan dalam *qawl jadid*, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa waktu penegeluaran zakat fitrah adalah sejak matahari terbenam pada malam hari idul fitri. Adapun alasan yang digunakan olehnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda :¹⁸

“*Sedekah fitrah diwajibkan pada (malam) Ramadhan.*”

2) Zakat maal

¹⁶ Forum Komunikasi Guru PAI, <http://ujungkulon22.blogspot.com/2012/02/zakat-fitrah-dan-zakat-mal.html> diakses pada tanggal 16-2-2014 pukul 13.00WIB

¹⁷ Jaih Mubarak, 2002, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 193.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 194.

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

Harta (maal) yang wajib di zakati :

- a) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

- b) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

- c) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang

seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dsb.

d) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

e) Ma-din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

f) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.¹⁹

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

¹⁹ MuhammadRisal, <http://www.artikelbagus.com/2011/08/pengertianhukummacamdan-syarat-zakat-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah.html> diakses pada tanggal 16-2-2014 pukul 13.18WIB

Bengkulu dan internet ditemukan kemiripan judul skripsi yang membahas tentang **Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Sumatra Selatan** yang ditulis mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu oleh :

Nama : Selamat Riadi

NIM : 04380024/03

Dengan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan Sumatra Selatan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati, terutama yang berkaitan dengan status dan cara menentukan nisabnya?

Selain itu juga terdapat judul skripsi yang membahas **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh Outlet-Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen** yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu oleh :

Nama : Maftukhin

NIM : 05380080

Dengan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana penentuan zakat perdagangan (penentuan nisab, penentuan haul, dan perhitungan zakat perdagangan) oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penentuan zakat perdagangan (penentuan nisab, penentuan haul, dan perhitungan zakat perdagangan) oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun?

Sedangkan dalam hal ini penulis membahas tentang **Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam** dengan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara tentang zakat pengusaha karet (toke karet)?

Adapun yang menjadi persamaan dengan kedua judul di atas adalah berkaitan dengan pembahasan zakat menurut Hukum Islam. Namun

juga terdapat perbedaan antara penulis dengan kedua judul di atas yaitu antara lain :

1. Pada judul Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Sumatra Selatan dikategorikan sebagai zakat pertanian sedangkan penulis membahas tentang zakat perniagaan atau perdagangan dan untuk rumusan masalah terdapat perbedaan pada rumusan masalah kedua.
2. Pada judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh Outlet-Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen di dalam rumusan masalahnya tidak membahas peran dari BAZNAS berkaitan zakat sedangkan penulis membahas peran dari BAZNAS.

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan ini dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Hukum ini adalah *empiris* yang bersifat *deskriptif*. Penulis menggunakan jenis penelitian *empiris* bersifat *deskriptif* adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.²⁰ Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian *deskriptif* bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.²¹

Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) dengan tujuan pelaksanaan zakat tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku serta bagaimana penerapannya di kehidupan nyata dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat empiris.

Penulis akan melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Jadi penulis akan langsung terjun ke masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta dengan tujuan melihat aturan hukum yang berlaku pada kehidupan nyata di dalam masyarakat apakah pelaksanaan

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Hal.10.

²¹ Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, Hal.26.

dan penerapannya telah sesuai dengan aturan hukum tersebut sesuai dengan kenyataannya.

Penelitian empiris artinya bersifat nyata, maka pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris lebih selalu diarahkan kepada *identifikasi* (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku yang *implisit* berlaku (seungguhnya). Begitu pula diarahkan kepada *efektivitas* hukum itu dalam kehidupan masyarakat.²²

3. Lokasi Penelitian

a. Geografis

Luas wilayah Kecamatan Arma Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang pemekaran Kecamatan Arma Jaya yang merupakan pemekaran dari kecamatan wilayah Kota Arga Makmur seluas 24.072 (dua puluh empat ribu tujuh puluh dua) hektar, terletak dan berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arga Makmur.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hulu Palik
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kerkap
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketahun

²² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 62.

b. Wilayah Administrasi

Kecamatan Arma Jaya terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, dengan penduduk hingga akhir Desember tahun 2013 berjumlah sebanyak 11.705

Jiwa, terdiri dari :

1) Laki-laki : 5.956 jiwa

2) Perempuan : 5.749 jiwa

Dengan jumlah penduduk yang beragama Islam kurang lebih 11.350 orang yang beragama Islam. Untuk orang wajib berzakat kurang lebih 5.200 orang dan untuk wajib dizakati atau penerima zakat kurang lebih 185 orang.

Tabel 1

Jumlah penduduk Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Kelurahan Kemumu	2.325 Orang
2.	Desa Tebing Kaning	779 Orang
3.	Desa Sidodadi	838 Orang
4.	Desa Sumber Agung	1.384 Orang
5.	Desa Pematang Sapang	897 Orang
6.	Desa Pagar Banyu	1.271 Orang

7.	Desa Gardu	443 Orang
8.	Desa Kali	981 Orang
9.	Desa Pagar Ruyung	273 Orang
10.	Desa Kalai Duai	638 Orang
11.	Desa Air Merah	1.000 Orang
12.	Desa Gunung Besar	876 Orang
Jumlah		11.705 Orang

Keadaan hingga akhir Desember 2013.

Tabel 2

Jumlah penduduk menurut kepala keluarga, laki-laki dan perempuan

No	Nama desa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Kelurahan Kemumu	634	1190	1135
2.	Desa Tebing Kaning	222	420	359
3.	Desa Sidodadi	838	418	420
4.	Desa Sumber Agung	426	754	630
5.	Desa Pematang Sapang	275	421	476
6.	Desa Pagar Banyu	301	620	651
7.	Desa Gardu	119	230	213
8.	Desa Kali	288	524	457
9.	Desa Pagar Ruyung	82	144	129

10.	Desa Kalai Duai	182	352	286
11.	Desa Air Merah	306	252	475
12.	Desa Gunung Besar	205	536	340
Jumlah		3878	5861	5571

Keadaan hingga akhir Desember 2013.

c. Topografi

Wilayah Kecamatan Arma Jaya memiliki kondisi relief permukaan tanah yang bergelombang terdiri dari daratan, daerah berbukit-bukit, dengan ketinggian 217 meter di atas permukaan laut.

d. Klimatologi

Iklm Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah yang mempunyai temperature rata-rata dari 20⁰ C - 25⁰C dengan curah hujan berkisar 37-33 mm atau rata-rata 148.08 mm dengan jumlah hari curah hujan rata-rata 5,67 hari atau berkisar 1-11 hari, sedangkan curah hujan tahunan berkisar 2.500-4000 mm, tergolong iklim C dengan ketinggian gelombang 60-70% jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2. Hal ini tentu mendukung bagi perkembangan semua sektor kegiatan penduduk khususnya pertanian dan perkebunan.

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kecamatan Arma Jaya didominasi sektor perkebunan, sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor pertambangan.

Sektor perkebunan besar seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perkebunan kopi, kelapa dan berbagai perkebunan masyarakat lainnya. Komoditi perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara di usahakan oleh rakyat dan sektor swasta. Komoditi perkebunan yang dapat menjadi andalan yaitu kelapa sawit, karet, kopi. Pada tahun 2012 luas lahan komoditi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara diperkirakan mencapai 79.434,73 hektar.

Sektor perkebunan tahun 2011 di Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi unggulan yaitu kopi dengan luas areal sebesar 10.634,85 hektar; karet sebesar 75.335,42 hektar; dan kelapa sawit sebesar 28.358 hektar tahun 2012 luas areal perkebunan terbesar yaitu karet sebesar 33.383,95 hektar; kelapa sawit sebesar 30.897,35 hektar dan kopi sebesar 9.129,35 hektar.

Berdasarkan data tahun 2011-2012 dilihat dari luas areal komoditi yang menjadi unggulan yaitu karet, kelapa sawit, dan kopi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3
Komoditif tanaman perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara tahun
2011-2012

Jenis Komoditi	Tahun 2011		Tahun 2012	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	2	3	4	5
Karet	73 332,42	1 050.790,94	33 383,95	318.436,70
Kopi	10 634, 85	193 572,70	9 129,35	327 415,04
Kelapa sawit	28 358,00	6 177 522,10	30 879,35	927 459,70

Sumber : Bengkulu Utara dalam angka tahun 2013.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.²³ Dalam hal ini penulis mengambil populasi dari pengusaha karet (toke karet).

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap objek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampel*, penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi

²³ Mardalis, *Op.Cit.*, Hal. 53.

²⁴ *Ibid.* Hal. 55-56.

sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.²⁵

5. Data dan Sumber Data

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

“Data ini diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan komunikasi atau wawancara terbuka dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.”²⁶

“Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.”²⁷

Dalam hal ini penulis mengambil data primer yaitu wawancara dengan pengusaha karet (toke karet) yang berada di Kecamatan Arma jaya dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga dapat lebih terfokus. Terdiri dari :

No	Keterangan	Jumlah
----	------------	--------

²⁵ *Ibid.* Hal. 58.

²⁶ Hilman Hadikusma, *Op. Cit.*, Hal. 65.

²⁷ Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor, Hal.

1.	Pengusaha Karet (toke)	7 Orang
2.	Tokoh Ulama	4 Orang
3.	Tokoh Masyarakat	2 Orang
4.	Pengurus Badan Amil Zakat Nasional	1 Orang
5.	Penerima zakat	1 Orang

b. Data sekunder

Menurut Rianto Adi, “data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.”²⁸ Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder dari buku-buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.²⁹

Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada informan seperti pengusaha karet (toke karet), tokoh ulama, tokoh masyarakat, pengurus Badan Amil Zakat Nasional dan penerima zakat untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Pada saat wawancara penulis akan

²⁸ *Ibid.* Hal. 57.

²⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 95.

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh penulis di dalam penelitian.

Setelah mendapatkan data dari informan penulis akan mengolahnya untuk kebutuhan penelitian dan apabila ada data yang dianggap kurang maka penulis akan kembali melakukan wawancara kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

7. Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis baik data primer dari hasil wawancara dengan informan seperti pengusaha karet (toke karet), tokoh ulama, tokoh masyarakat, pengurus Badan Amil Zakat Nasional dan penerima zakat maupun sekunder seperti buku-buku berkaitan dengan zakat dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban yang penulis butuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan editing data.

Editing data yaitu penyusunan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai

kenyataan serta dihubungkan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.³⁰

Selanjutnya pada tahap editing data penulis memeriksa data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan penulis sebelumnya karena untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah lengkap atau belum , serta menambahkan data yang kurang maupun data yang keliru dan data disusun dalam bentuk skripsi.

8. Analisis Data

Untuk menganalisis dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif. Penulis akan menguraikan atau menjelaskan data yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan menggunakan bentuk kalimat sehingga mudah dibaca berkaitan dengan pembahasan zakat yang penulis teliti. Metode analisis kualitatif adalah analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif.³¹ Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.

³⁰ *Ibid*, Hal. 95.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.68.

Jadi dalam penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan zakat dari sifat umum zakat tersebut sampai dengan sifat zakat secara khusus sesuai dengan penelitian penulis di kehidupan nyata di lokasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³²

B. Jenis-Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.³³

2. Zakat Maal

³² Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta. Hal. 7.

³³ Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 42.

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu.³⁴

C. Sumber Hukum Zakat

Kewajiban itu diantaranya didasarkan atas firman Allah Swt :

Surah At-Taubah ayat (103), yang artinya lebih kurang berbunyi :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Surah At-Taubah ayat (71) yang artinya lebih kurang berbunyi :

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi sebagian penolong yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

QS. At- Taubah / 9 : 60 yang artinya berbunyi :

Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

³⁴ *Ibid.*

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

QS. Al-Baqarah / 2 : 110 yang artinya berbunyi :

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Bayyinah / 95: 5 yang artinya berbunyi :

Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus.

Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, zakat juga banyak dicontohkan oleh sunnah Rasulullah Saw, yang diungkapkan dalam kitab hadist. Sejumlah terjemahan hadits di bawah ini membuktikan uraian di atas :

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diterangkan yang artinya :

Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa saja yang mampu. (Hadits Muttafaq'alaiah)

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka secara pedih.

c) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi mata warna hitam kelam, lalu dikalungkan kelehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya : “ saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu”. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya : “janganlah orang-orang yang kikir mengenai karunia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa...dan seterusnya”.

d) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang seseorang yang menanyakan cara membelanjakan harta yang dijawab oleh Rasulullah Saw yang artinya:

Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan Anda, Anda hubungkan silaturahmi dengan kaum keluarga, dan anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta.

Sabda Rasulullah riwayat Imam Bukhari yang artinya lebih kurang:

Dari Ibnu Abbas,(ia berkata) : “ bahwasanya Rasulullah Saw., mengutus Mu’adz bin Jabal ke Negeri Yaman dan berpesan kepadanya : Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka mentaati mu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka menunaikan zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

D. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

1. Zakat emas, perak dan uang

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (hawl) besar *nishab* dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. *Nishab* pertama emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. *Nishab* kedua yaitu perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. *Nishab* ketiga yaitu uang, baik uang giral maupun uang kartal adalah senilai 94 gram emas. Masing – masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.³⁵

³⁵ Muhammad, 2002, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, Hal. 24-25.

Dalam QS. At-Taubah-/ 9: 34-35 yang artinya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dahi, lambung dan punggung mereka. (lalu dikatakan kepada mereka, “ inilah harta bendamu yang akan kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

2. Barang yang diperdagangkan

Besarnya *nishab* senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.³⁶

Dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 267 yang berbunyi artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

³⁶ *Ibid.*

Disepakati oleh semua umat Islam, yaitu bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Maksudnya, zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu barang atau lainnya, hanyalah kalau barang itu dimaksudkan hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, zakat pun tidak wajib kalau maksudnya lain. Karena menurut hadits, barang itu terhindar dari zakat kalau maksudnya hendak dinikmati dan diambil manfaatnya saja. Lain halnya dengan barang dagangan, karena barang dagangan itu hendak dikembangkan dan dicari untungnya.³⁷

3. Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak diperkerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan dengan sampai *nishab*-nya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nishab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. Setiap 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing. *Nishab* sapi adalah 30 ekor. 30 ekor sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu

³⁷ Syauqi Ismail Sahhatih, 2007, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Cv Pustaka Setia, Bandung, Hal. 173-174.

tahun lebih, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. *Nishab* kerbau sama dengan sapi.³⁸

4. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimilikim tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Nishab-nya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di Indonesia selain hasil bumi, hasil laut perlu juga dikeluarkan zakatnya.³⁹

5. Hasil Tambang dan Barang Temuan (Ma'dim dan Rikaz)

Dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati adalah emas dan perak saja. Nishab barang tambang adalah sama dengan nishab emas (94 gram), dan perak (672), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang zakatnya dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

³⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 25

³⁹ *Ibid.*

Sedangkan barang temuan (*rikaz*) zakatnya dikeluarkan setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat *madzhab*, harta *rikaz* wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada *nishab*. Maka, banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama.⁴⁰

Di bawah ini adalah tabel pedoman jenis dan perhitungan zakat modern yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991.

Tabel 4 : Zakat : Jenis Harta, Nishab, Hawl Dan Kadar Zakatnya

No	Jenis Harta	Nishab	Hawl	Kadar	Keterangan
1	2	3	4	5	6

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 26.

A.	Zakat Harta :				
I.	Emas,Perak Dan Uang :				
	1.Emas,perak dan uang	94 gr	1 tahun	2,5%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya.
	2.Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari emas	emas senilai 94 gr emas murni	1 tahun	2,5%	
	3.Perak	672 gr	1 tahun	2,5%	
	4.Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari perak	Senilai 672 gr perak	1 tahun	2,5%	
	5.Logam mulia selain emas,perak seperti platina	Senilai 94 gr emas murni	1 tahun	2,5%	
	6.Batu permata seperti intan berlian	Senilai 94 gr emas murni	1 tahun	2,5%	

Tabel 4 : Zakat : Jenis Harta, Nishab, Hawl Dan Kadar Zakatnya
(sambungan)

No	Jenis Harta	Nishab	Hawl	Kadar	Keterangan
1	2	3	4	5	6

II.	<p>Perusahaan/Pendapatan Perdagangan:</p> <p>1. Industri seperti tekstil, naja, keramik, batu merah, enting, kapur, tempe/tahu, batik, ukir-ukiran.</p> <p>2. Industri pariwisata, seperti hotel, cottage, penginapan, villa, restoran bioskop, kolam renang.</p> <p>3. Perdagangan, seperti ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, pertokoan, warung, depot/kios, percetakan, penerbitan</p> <p>4. Jasa, seperti notaris, akuntan, travel biro, biro reklame, designer, salon, transportasi laut, darat dan udara</p> <p>5. Real estate, seperti perumahan, penyewaan rumah/tanah.</p> <p>6. Pendapatan, seperti gaji, honorarium,</p>	<p>Senilai 94 gr emas murni</p> <p>Senilai 94 gr emas murni</p> <p>Senilai 94 gr emas murni</p> <p>Senilai 94 gr emas murni</p> <p>Senilai 94 gr emas</p> <p>Senilai 94 gr emas murni</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>2,5%</p> <p>2,5%</p> <p>2,5%</p> <p>2,5%</p> <p>2,5%</p> <p>2,5%</p>	<p>Cara menghitungnya penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima.</p>
-----	--	---	---	---	--

	komisi, penghasilan dokter.				
	7.Usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan, seperti tambak, kebun teh, karet, kopi, peternakan ayam,bebek, kelinci dll.	Senilai 94 gr emas murni	1 tahun	2,5%	
	8.Uang simpanan, seperti tabanas, deposito, uang tunai.	Senilai 94 gr emas murni	1 tahun	2,5%	

Tabel 4 : Zakat : Jenis Harta, Nishab, Hawl Dan Kadar Zakatnya
(sambungan).

No	Jenis Harta	Nishab	Hawl	Kadar	Keterangan
----	-------------	--------	------	-------	------------

1.	2	3	4	5	6
III.	Binatang ternak				
	1.Kambing,biri-biri ,domba.	40-120 ekor 121-200 ekor 201-300 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1ekor 2 ekor 3 ekor	Dan seterusnya setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor.
	2.Sapi	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 ekor umur 1 th 1 ekor umur 2 th 2 ekor umur 1 th 1 ekor umur 1 th dan 1 ekor umur 2 th	Dan seterusnya setiap tambahan 30 ekor sapi, kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Zakat kerbau dan kuda sama dengan zakat sapi.
	3.Kerbau dan kuda	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 ekor umur 1 th 1 ekor umur 2 th 2 ekor umur 1 th 1 ekor umur 1 th dan 1 ekor umur	

IV.	Tumbuh-tumbuhan				2 th	
	1. Padi	1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	Jika airnya susah 5%, jika airnya mudah 10%	
	2. Biji-bijian seperti jagung kedelai	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%		
	3. Umbi-umbian seperti ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%		
	4. Buah-buahan seperti, kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, sala, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%		
	5. Tanaman hias, seperti anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%		
	6. Rumput-rumputan seperti serai (minyak serai) bumbu, tebu	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%		
7. Daun-daunan, seperti teh, tembakau, vanili	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg	Tiap panen	5% atau 10%			

		beras			
	8.Kacang-kacangan seperti kacang hijau,kedelai, kacang tanah	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	
	9.Sayur-sayuran seperti bawang, mentimun, kol,wortel,bayam, sawi, cabai	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	
B.	Zakat Fitrah : Beras, sagu, jagung, singkong/gaplek	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari Raya Idul Fitri	Tiap akhir Ramadhan	2,5 kg atau 3,5 liter	Dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Biasanya dibayarkan dengan uang seharga barang tersebut. Dilakukan di daerah yang berlaku makanan pokoknya.

E. Para Penerima Zakat

Delapan golongan, menurut Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah:

1. Al-Fuqara' (Orang-orang Fakir)
2. Al-Masakin (Orang-orang Miskin)

Orang fakir dan miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai *nishab*, yaitu sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.⁴¹

3. Al- Amilin 'alayha (Pengumpul Zakat)

Amilin adalah orang yang ditunjuk pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk amilin diantaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Ambil bagian dalam pengaturan zakat mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.⁴²

⁴¹ Yasin Ibrahim, 1998, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Penerbit Pustaka Madani, Bandung, Hal. 91-92.

⁴² *Ibid.*

4. Mu 'allaf qulubihim (Orang yang Dirangkul Hatinya)

Termasuk muallaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam.⁴³

5. Fi Riqab (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang kepada pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.⁴⁴

6. Al-Gharimin (Orang yang Terbebani Utang)

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

⁴³ *Ibid.* Hal. 93.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 94.

- a. Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya;
- b. Orang yang salah mengatur keuangan;
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi utang;
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat.

Semua kategori yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar utangnya terlunasi.⁴⁵

7. Fi Sabilillah (di Jalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun orang miskin.⁴⁶

8. Ibn Sabil (Pengembara)

Pengembara adalah orang yang bepergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.⁴⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH I

Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam.

Masyarakat Kecamatan Arma Jaya mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet yang membuka peluang usaha untuk menjadi pengusaha karet (toke karet) untuk menghasilkan pendapatan yang besar dari profesi sebagai pengusaha karet (toke karet) maka dibutuhkan pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet).

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 96.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tupiadi selaku pengusaha karet (toke karet),⁴⁸ diperoleh keterangan bahwa beliau (toke karet) melaksanakan zakat pada bulan Ramadhan. Zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadhan adalah zakat fitrah, sedangkan pembayaran zakat maal dibayarkan setiap satu tahun sekali setelah tutup buku. Namun menurut sedikit pengusaha karet yang melaksanakan pembayaran zakat khususnya zakat maal dikarenakan masih ada yang kurang mengerti berkaitan dengan aturan pelaksanaan zakat sehingga mayoritas pengusaha karet membayar zakat fitrah saja dalam bentuk beras pada bulan Ramadhan. Padahal dari analisa penghasilan pengusaha karet (toke karet) termasuk besar dari hasil jual beli karet (getah) yang dilakukan dan keuntungan yang besar yang didapat oleh pengusaha karet itu sendiri.

Untuk pengusaha karet (toke karet) termasuk di dalam kriteria zakat perdagangan atau perniagaan, yang 2,5% zakatnya wajib dikeluarkan atas barang yang diperdagangkan.

Selanjutnya menurut Saribuna,⁴⁹ kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pengusaha karet (toke karet) berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran zakat maal dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat maal. Sehingga pembayaran zakat maal belum terlaksana dan hanya

⁴⁸ Wawancara dengan Tupiadi, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 29 Maret 2014.

⁴⁹ Wawancara dengan Saribuna, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 30 Maret 2014.

zakat fitrah yang dibayarkan oleh pengusaha karet (toke karet) pada bulan Ramadhan.

Disamping itu menurut Mansur,⁵⁰ sebagai pengusaha karet (toke karet) apabila mereka telah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi berkaitan kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas barang yang diperdagangkan atau perniagaan tentu akan melaksanakan pembayaran zakat maal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Islam.

Lebih lanjut menurut Suman,⁵¹ selain faktor kurangnya sosialisasi berkaitan zakat maal sehingga kurangnya pemahaman kewajiban pembayaran zakat maal dan hanya membayar zakat fitrah saja di bulan Ramadhan, faktor pendidikan juga ikut serta dalam pengetahuan masyarakat. Dikarenakan banyak warga desa yang batas pendidikannya sampai dengan sekolah dasar (SD). Apabila pendidikan lebih tinggi lagi kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat banyak akan dapat diminimalkan dan kesadaran akan pentingnya pembayaran zakat maal akan lebih tinggi.

Selanjutnya menurut Samsirman,⁵² kesadaran akan membayar zakat maal tersebut sudah ada pada diri setiap orang. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Kecamatan Arma Jaya adalah umat muslim

⁵⁰ Wawancara dengan Mansur, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 31 Maret 2014.

⁵¹ Wawancara dengan Suman, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 2 April 2014.

⁵² Wawancara dengan Samsirman, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 3 April 2014.

sehingga tahu akan kewajiban akan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya.

Dibutuhkan pula peran sesama umat muslim untuk mengingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat maal, sehingga kesadaran itu timbul dan informasi dimana dapat melakukan pembayaran zakat maal, misalnya dari hasil sebagai pengusaha karet (toke karet).

Ditambahkan menurut Seken,⁵³ perlu adanya suatu badan atau organisasi yang bertugas dan berwenang dalam pengelolaan zakat, bukan hanya pada saat bulan Ramadhan tetapi juga memang khusus untuk masyarakat dapat meminta informasi atau penjelasan berkaitan zakat sehingga tidak terjadi kebingungan baik oleh pengusaha karet dan pengusaha lainnya sehingga pelaksanaan pembayaran zakat maal oleh pengusah karet dan pengusaha lainnya dapat berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Islam.

Sedangkan menurut Erkan,⁵⁴ kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal pengetahuan zakat maal juga harus dirubah, karena pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi tentang zakat maal ini, misalnya dapat dimulai dengan sosialisasi di balai tiap desa yang dianggap warga masyarakatnya belum memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. Apabila dengan sosialisasi

⁵³ Wawancara dengan Seken, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 4 April 2014.

⁵⁴ Wawancara dengan Erkan, *Pengusaha Karet (Toke Karet)*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 6 April 2014.

rutin dan adanya badan yang berwenang dalam mengelola zakat maal diharapkan pola kehidupan masyarakat yang kurang mngerti akan berubah menjadi sadar dan memiliki pemahaman tentang pembayaran zakat maal khususnya bagi pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya.

Berdasarkan wawancara dengan Rosdi,⁵⁵ selaku tokoh ulama di Kecamatan Arma Jaya, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan zakat maal oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya akan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat ataupun pengusaha karet (toke karet) berkaitan dengan kewajiban pembayaran zakat maal oleh pengusaha karet (toke karet) yang dapat dikategorikan ke dalam zakat perdagangan atau perniagaan. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari barang yang diperdagangkan.

Selanjutnya menurut Yahadi,⁵⁶ kurangnya kesadaran pengusaha karet (toke karet) ini dapat disebabkan karena pemahaman yang menganggap shadaqah telah dianggap sebagai pembayaran zakat dan rutinitas dalam membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan sehingga pada pembayaran zakat maal itu belum terlaksana. Padahal zakat itu terbagi atas dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah pengusaha karet (toke karet) selalu membayarkannya pada bulan

⁵⁵ Wawancara dengan Rosdi, *Tokoh Ulama*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 8 April 2014.

⁵⁶ Wawancara dengan Yahadi, *Tokoh Ulama*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 9 April 2014.

Ramadhan sedangkan untuk zakat maal pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi akan kurangnya pemahaman berkaitan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Para pengusaha karet kurang memahami bagaimana cara menghitung zakat yang mereka harus keluarkan atas harta yang dimilikinya.

Apabila pengusaha karet (toke karet) ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan zakat maal para tokoh ulama siap memberikan penjelasan kepada pengusaha karet (toke karet) sehingga dapat mengerti akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki.

Lebih lanjut menurut Saimi,⁵⁷ faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat oleh pengusaha karet (toke karet) adalah kurangnya kepedulian pengusaha karet atas manfaat apabila mengeluarkan zakat maal atas usahanya. Banyak manfaat apabila mengeluarkan zakat selain untuk mensucikan harta yang dimiliki, diantaranya :

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan oleh muslim, semata-mata hanya karena menurut perintah Allah Swt dan mencari ridha-Nya, akan mensucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama sifat kikir. Sifat kikir adalah sifat yang sulit dirubah, dengan sifat kikir itu manusia di uji, karenanya Allah Swt memberikan ujian dalam bentuk harta yang dimiliki

⁵⁷ Wawancara dengan Saimi, *Tokoh Ulama*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 11 April 2014.

dengan tujuan menghilangkan sifat kikir dari manusia. Zakat mensucikan, artinya mensucikan pemilik harta dari sifat kikir yang merusak.

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi

Zakat memberikan pendidikan kepada umat muslim, tumbuhnya sifat sosial bermasyarakat yang saling memberi dan saling menyisihkan atau membagi sebagian harta ataupun nikmat yang telah diperolehnya. Seorang muslim akan bersiap untuk mengeluarkan zakat atas tanaman apabila panen, pendapatan (gaji), zakat hewan ternak yang dimiliki, uang dan harta perdagangan atau perniagaan.

3. Berakhlak dengan Allah Swt

Muslim apabila telah suci dari sifat kikir, maka akan siap memberikan zakat dan memiliki kesadaran akan pentingnya untuk berakhlak dengan Allah Swt.

4. Zakat adalah bentuk syukur atas nikmat Allah Swt

Manusia harus memiliki rasa syukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada manusia. Zakat akan membangkitkan pentingnya rasa syukur baik dengan berhubungan dengan diri sendiri ataupun atas harta yang telah dimiliki.

5. Zakat mengembangkan harta

Manusia sebagian besar menganggap dengan membayar zakat akan mengurangi harta yang telah dimilikinya bukan mengembangkan. Namun pendapat seperti ini tidak tepat, karena bagi orang muslim yang mengerti akan memahami bahwa dibalik pengurangan itu, hakikatnya akan bertambah dan berkembang.

Ditambahkan lebih lanjut menurut Nahar,⁵⁸ dalam pelaksanaan zakat oleh pengusaha karet (toke karet) yang dianggap memiliki harta yang telah memenuhi syarat untuk wajib dikeluarkan zakat hartanya. Dalam hal ini dapat dilihat dari kehidupan para pengusaha karet (toke karet) yang memiliki materi yang cukup melimpah namun pada lingkungan sekitarnya tampak perbedaan antara yang kaya dan miskin maka perlu para pengusaha karet memiliki pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Adanya peran pemerintah daerah yang harus melihat keadaan sosial dan budaya yang ada dimasyarakat juga diperlukan untuk memberikan dorongan dalam pelaksanaan zakat agar dapat berjalan dengan aturan yang berlaku khususnya Hukum Islam. Dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap kecamatan sebagai sarana para pengusaha karet (toke karet) untuk dapat menyalurkan 2,5% dari zakat perdagangan atau perniagaan yang menjadi bidang usaha yang mereka lakukan sehari-hari. Apabila zakat dapat terkumpul dengan baik tentu dapat memberikan dampak yang positif

⁵⁸ Wawancara dengan Nahar, *Tokoh Ulama*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 12 April 2014.

bagi kehidupan sosial, khususnya bagi orang-orang yang termasuk dalam kategori penerima zakat.

Pada saat penerima zakat tersebut menerima zakat yang merupakan haknya, zakat yang diterimanya tersebut membebaskan si penerima dari kebutuhan. Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam merealisasikan kehidupan yang bahagia. Selanjutnya zakat tersebut dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Apabila dalam masyarakat tampak mencolok antara yang kaya dan miskin. Dan si kaya yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat lain disekitarnya akan menimbulkan konflik yaitu dengki dan benci, karena si miskin yang membutuhkan pertolongan namun tidak mendapat pertolongan atau bantuan bahkan dibiarkan saja dalam kefakiran. Pasti orang ini akan benci dan dengki. Jangan sampai egois dari diri masing-masing orang menyebabkan kedengkian dan kebencian di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam umat muslim.

Berdasarkan wawancara dengan Asmi,⁵⁹ selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Arma Jaya diperoleh keterangan bahwa, kehidupan masyarakat Kecamatan Arma Jaya yang masih dapat dikatakan tertinggal sangat memerlukan bantuan untuk peningkatan kehidupan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan zakat oleh pengusaha karet (toke karet) diharapkan menjadi salah satu cara yang nantinya dapat membantu kehidupan

⁵⁹ Wawancara dengan Asmi, *Tokoh Masyarakat*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 14 April 2014.

masyarakat yang kurang mampu. Misalnya dalam hal pendidikan, dengan dana zakat yang ada akan diberikan beasiswa kepada anak-anak yang memang tidak memiliki dana serta kehidupannya dalam kekurangan sehingga dengan zakat ini dapat membebaskan atau meringankan beban orang lain.

Selain itu menurut Bardin,⁶⁰ zakat sangat penting bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Karena dengan pelaksanaan zakat akan dapat mengurangi penduduk miskin yang ada. Untuk Kecamatan Arma Jaya yang sektor utamanya perkebunan dan pertanian yang menjadi tempat masyarakat mencari nafkah dalam kehidupannya masih perlu adanya perhatian untuk pemberian bantuan modal usaha produktif dan konsumtif.

Dengan bantuan zakat tersebut juga dapat sebagai sarana komunikasi bagi sesama umat muslim, antara wajib zakat dan penerima zakat sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak ada. Apabila jurang pemisah tidak ada akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, saling tolong-menolong, menghargai, dan masyarakat yang harmonis. Misalnya saja para pengusaha karet (toke karet) yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang zakat atas harta yang dimiliki dari barang yang diperdagangkannya telah membayar zakat sesuai dengan syariat Islam akan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di Kecamatan Arma Jaya. Dengan dana dari pembayaran zakat dari pengusaha karet (toke karet) yang cukup besar dapat membantu penduduk

⁶⁰ Wawancara dengan Bardin, *Tokoh Masyarakat*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 14 April 2014.

di Kecamatan Arma Jaya khususnya bagi orang-orang yang dalam syariat Islam termasuk dalam kategori penerima zakat.

Berdasarkan analisa dari keterangan Bambang,⁶¹ bagi mereka yang benar-benar termasuk dalam kategori penerima zakat akan merasa terbantu atas zakat yang mereka dapatkan dari pembayaran zakat yang dilakukan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat maal, dalam hal ini seperti beliau dibantu dalam renovasi tempat tinggal atau rumah yang telah dianggap tidak layak untuk dihuni sehingga dapat layak huni seperti saat ini kedepannya diharapkan pelaksanaan dapat dimaksimalkan lagi agar dapat membantu lingkungan sekitar.

Jadi kita sebagai manusia harus dapat memperhatikan kehidupan sekitar. Dalam kehidupan manusia pasti memiliki hak dan kewajiban maka dari itu manusia harus mengetahui perannya dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menganalisa bahwa pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet belum terlaksana maksimal sesuai dengan hukum Islam karena hanya sebagian kecil pengusaha karet (toke karet) yang membayarkan zakat hasil jual beli karet (getah). Apabila melihat pada aturan hukum Islam tahapan-tahapan

⁶¹ Wawancara dengan Bambang, *Penerima Zakat*, di Kecamatan Arma Jaya, Tanggal 13 Mei 2014.

dalam pelaksanaan zakat khususnya zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) adalah sebagai berikut :

1. Setelah satu tahun pengusaha karet menghitung pendapatan hasil jual beli karet (getah) yang telah didapat, dari pendapatan tersebut di keluarkan 2,5% atau senilai 94 gram emas murni untuk pelaksanaan zakatnya.

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Modal usaha pengusaha karet (getah) Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Piutang yang dimiliki pengusaha karet Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- c. Keuntungan yang didapat Rp.240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah)
- d. Hutang Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- e. Kerugian Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

Besar zakat = (modal+piutang+keuntungan) – (hutang+rugi) x 2,5%. Maka dapat dihitung :

(Rp.350 juta + Rp.20 juta + Rp.240 juta) - (Rp.50 juta + Rp.25 juta) x 2,5%=Rp.8.825.000 yang dikeluarkan oleh pengusaha karet untuk zakat maal hasil jual beli karet (getah).

Setelah diketahui besarnya zakat maal yang harus dikeluarkan pengusaha karet tersebut. Maka pengusaha karet harus melaksanakan pembayaran zakat kepada delapan golongan menurut Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Al- fuqara' (Orang-orang fakir)
- b. Al- masakin (Orang-orang miskin)
- c. Al-amilin' alayha (Pengumpul zakat)
- d. Mu'allaf qulubihim (orang yang dirangkul hatinya)
- e. Fi riqab (Budak belian)
- f. Al-gharimin (Orang yang terbebani hutang)
- g. Fi sabilillah (di jalan Allah)
- h. Ibn sabil (pengembara)

Untuk Kecamatan Arma Jaya terdapat kurang lebih 185 orang yang termasuk ke dalam golongan orang fakir dan miskin. Biasanya pengusaha karet membayarkan zakat maal mereka kepada golongan fakir dan miskin dalam bentuk uang tunai, khusus untuk Tupiadi salah satu pengusaha karet biasanya memberikan kepada 10 orang yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin di sekitar tempat tinggalnya dengan bagian Rp.882.500 per orang dengan cara langsung menemui orang fakir dan miskin tersebut dan menyampaikan pembayaran itu untuk zakat maal mereka atas harta yang

telah dimiliki. Uang yang diterima oleh penerima zakat biasanya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan. Pelaksanaan pembayaran zakat oleh pengusaha karet ini dilakukan satu tahun sekali pada saat akhir tahun atau pada bulan Desember.

Kepada delapan golongan inilah pengusaha karet dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil jual beli karet (getah) dengan niat untuk pembayaran zakat maal sesuai dalam Surat At-Taubah ayat 60.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet, yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman pengusaha karet (toke karet) tentang jenis harta yang wajib dizakati

Pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati sangat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat, karena sesuatu itu tidak dapat terlaksana apabila tidak mengetahui jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis harta yang wajib dizakati menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pembayaran zakat khususnya zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Masyarakat Kecamatan Arma Jaya mayoritas beragama Islam, dari hasil penelitian ternyata pemahaman ilmu agama masih kurang

khususnya tentang zakat. Dapat diketahui dari pengusaha karet (toke karet) yang kurang memahami jenis harta yang wajib dizakati.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman “ segala jenis hasil usaha yang baik yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2) bab I menyebutkan hasil perdagangan dan perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya. Dilihat dari hasil penelitian penghasilan pengusaha karet (toke karet) rata-rata Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta) perbulan, maka hasil usaha pengusaha karet tersebut sudah mencapai nisab zakat. Karena di dalam Al-Quran dan di Indonesia sudah ada Undang-undang yang menyatakan dengan tegas bahwa hasil perdagangan juga merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatny apabila telah mencapai nisab dan haulnya satu tahun. Adapun jumlah nisab dari hasil usaha pengusaha karet berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 94 gram emas murni.

2. Kurangnya pemahaman pengusaha karet tentang nisab dari hasil usaha jual beli karet (getah)

Nisab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab zakat hasil usaha jual beli karet

berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 94 gram emas murni. Jika dilihat pendapatan yang didapat oleh pengusaha karet di Kecamatan Arma Jaya sudah mencapai nisab, jadi hasil jual beli karet yang mereka dapat wajib zakat. Namun pada kenyataannya pemahaman pengusaha karet tentang nisab hasil jual beli karet masih sangat kurang. Kurangnya pemahaman ini menjadi faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya.

3. Faktor kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kebiasaan dari masyarakat Kecamatan Arma Jaya yang melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan ramadhan yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat harta atau zakat maal yang selama ini belum terlaksana karena faktor kebiasaan dari masyarakat yang hanya membayar zakat pada bulan ramadhan saja.

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Arma Jaya ini bukan kebiasaan yang baik karena tidak membayar zakat harta. Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah Swt dimana zakat adalah salah satu rukun Islam

yang ketiga yang kewajibannya yang kewajibannya sama dengan shalat. Selain itu di Indonesia juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga masyarakat dapat memahami jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

4. Belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencatat hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Kecamatan Arma Jaya selama ini belum mendapatkan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat dan pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. Seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nisab harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahik zakat. Namun pada kenyataannya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional ini belum terlaksana di Kecamatan Arma Jaya, ini dapat dilihat dari belum terkumpulnya zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet di Kecamatan Arma Jaya. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh masyarakat dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional dengan

cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran kepada masyarakat.

5. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agama yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Kecamatan Arma Jaya dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat sehingga pelaksanaan zakat khususnya zakat hasil usaha jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam maka dibutuhkan pendidikan agama yang baik oleh masyarakat di Kecamatan Arma Jaya.

6. Pembayaran zakat kurang tepat

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat, pengusaha karet (toke karet) yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat, seharusnya menyerahkan kepada BAZNAS Kabupaten

Bengkulu Utara yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini juga sesuai dengan Surah At-Taubah ayat (103), yang artinya lebih kurang berbunyi :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Makna dari ayat di atas yaitu pada zaman dahulu para khalifah yang bertugas untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat sedangkan pada zaman modern berkembang saat ini pemerintah memberikan tugas kepada BAZNAS untuk pengelolaan zakat.

Apabila para pengusaha karet (toke karet) yang memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak menerimanya dapat menimbulkan pandangan kurang baik, antara lain dapat dianggap ria atau agar orang lain tahu kebaikan yang dilakukan dan untuk yang menerima zakat tersebut akan merasa kedudukannya lebih rendah karena menerima bantuan orang lain maka dari itu diperlukan BAZNAS dalam hal pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerimanya agar hal-hal yang dapat menimbulkan pandangan kurang baik tidak terjadi.